BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.

4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan PPLH;
   d. Bidang Kebersihan;
   e. Bidang Pertamanan;
   f. Bidang
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbag Penyusunan Program dan Keuangan.
(3) Bidang Tata Lingkungan dan Penataan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan dan Amdal;
   b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
   c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
(4) Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Kebersihan Fasilitas Umum;
   b. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
   c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
(5) Bidang Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
   a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
   b. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
   c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kadis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kadis Lingkungan Hidup.

(4) Bidang adalah dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis Lingkungan Hidup.

(5) Subbag dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin seorang Kasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabid.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan dan Penataan PPLH, kebersihan dan pertamanan;
d. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan dan Penataan PPLH, kebersihan dan pertamanan;
e. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang tata lingkungan dan Penataan PPLH, kebersihan dan pertamanan;
f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tata lingkungan dan Penataan PPLH, kebersihan dan pertamanan;
g. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang tata lingkungan dan Penataan PPLH, kebersihan dan pertamanan;
h. pelaksaanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kadis

Pasal 7

Kadis mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kadis menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tata lingkungan dan PPLH, kebersihan dan Pertamanan;
d. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
e. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif, disentif dan pendanaan lingkungan hidup);
f. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
g. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
h. pembinaan pendaur ulang sampah;
i. penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah ;
j. pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
k. pelaksanaan penanggulangan pencemaran;
l. pembinaan dan pengembangan UPTD dalam lingkungan Dinas ;
m. pelaksanaan monitoring dan evaluas; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan da pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyiapan data dan informasi di bidang lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan;
f. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
g. fasilitasi pembinaan UPTD;dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;

(2) Subbag Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4
Bidang Tata Lingkungan dan Penataan PPLH

Pasal 13

Bidang Tata Lingkungan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan dan amdal, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 14

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam perencanaan dan amdal, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Tata Lingkungan dan Penataan PPLH mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang tata lingkungan dan penataan PPLH;
b. penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
d. pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
e. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
f. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
h. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang tata lingkungan dan Penataan PPLH;
i. penyiapan data dan informasi di bidang tata lingkungan dan penataan PPLH;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program tata lingkungan dan penataan PPLH;
k. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis tata lingkungan dan penataan PPLH;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan dan Amdal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sumber daya alam, koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penilaian dokumen lingkungan hidup, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kajian dampak lingkungan.

(2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian dan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, fasilitasi penerimaan pengaduan, pelaksanaan penelaahan, verifikasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

(3) Seksi Penegakan Hukum lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian dan penyusunan kebijakan tentang usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan penegakan hukum dan pemyelidikan perkara pelanggaran atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 5
Bidang Kebersihan

Pasal 17

Bidang Kebersihan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kebersihan fasilitas umum, pengelolaan sampah dan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan fasilitas umum, pengelolaan sampah dan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang kebersihan;
b. penyusunan kebijakan teknis di bidang kebersihan fasilitas umum, pengelolaan sampah dan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
c. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
d. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk kurun waktu tertentu;
e. penelitian, pengkajian dan pengembangan dan fasilitasi di bidang pendaur ulang sampah;
f. penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah;
g. pemungutan restribusi terhadap jasa layanan pengelolaan sampah;
h. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
i. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan MHA terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan fasilitas umum, pengelolaan sampah dan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
k. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Kebersihan Fasilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kebersihan fasilitas umum.
(2) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.
(3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Paragraf 6
Bidang Pertamanan

Pasal 21

Bidang Pertamanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemantauan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 22

Bidang Pertamanan mempunyai tugas melakukan pemantauan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pertamanan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan teknis di bidang pertamanan;
b. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pemantauan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup;

c. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
d. pelaksanaan pengembangan dan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di pertamanan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pemantauan lingkungan.
(2) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
(3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pemeliharaan lingkungan hidup.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kadis Lingkungan Hidup;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 27

(1) Kadis Lingkungan Hidup, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Kadis Lingkungan Hidup atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

a. Kadis merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
e. Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis Lingkungan Hidup, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kadis Lingkungan Hidup tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kadis.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Inspektorat, Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah, Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 39

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 39 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H

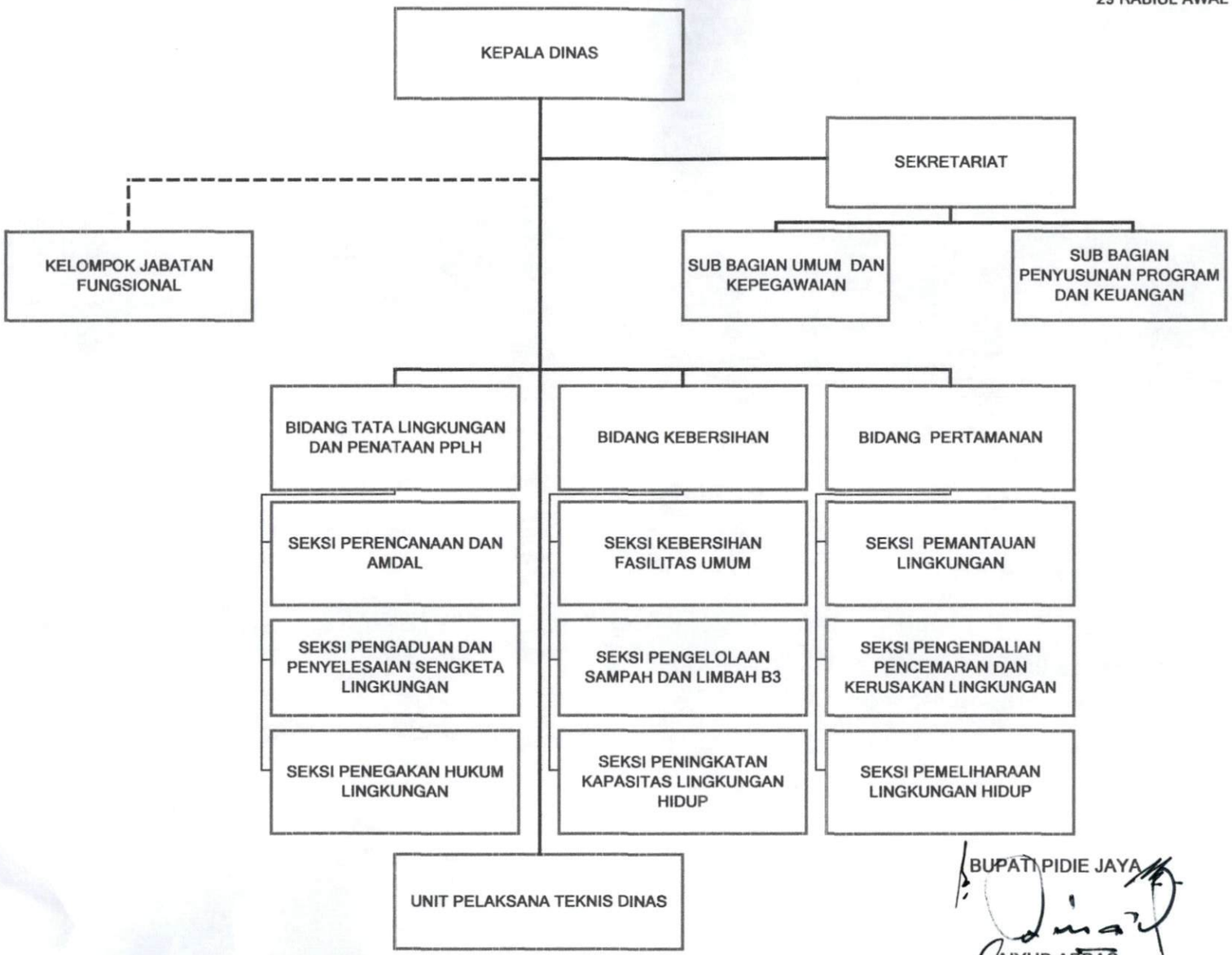

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS